



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 /TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN REKONSILIASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan dasar hukum Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN REKONSILIASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta fungsi pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap.
12. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
14. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
15. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
16. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap.
17. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.
18. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.
19. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.
20. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.
21. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
24. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
25. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
26. Standar Operasional Prosedur adalah Panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis.

27. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

- (1) Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pedoman dalam melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap.
- (2) Standar Operasional Prosedur Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 JUL 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 21 JUL 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 107

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 / TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI DAN REKONSILIASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
CILACAP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN REKONSILIASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

A. Deskripsi

1. Prosedur ini menguraikan tentang panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap yang memuat prosedur (alur kerja) secara rinci dan sistematis terkait tata cara evaluasi dan rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan penyelenggara fungsi pembinaan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, dibawah arahan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap dilaksanakan setiap Triwulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, meliputi Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

B. Pihak Terkait

1. Sekretaris Daerah, selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Pemungut, meliputi :
 - 1) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaku Penyelenggara Evaluasi dan Rekonsiliasi serta selaku Perangkat Daerah Pemungut.
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 4) Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian
 - 5) Dinas Perhubungan
 - 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 7) Dinas Kesehatan
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - 10) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
 - 11) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 12) Dinas Pertanian
 - 13) Dinas Perikanan
 - 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 15) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 - 16) RSUD Cilacap.
 - 17) RSUD Majenang.
 - 18) Bagian Perekonomian
 - 19) Kecamatan Cilacap Selatan
 - 20) Kecamatan Cilacap Tengah
 - 21) Kecamatan Cilacap Utara
 - 22) Kecamatan Jeruklegi
 - 23) Kecamatan Kawunganten
 - 24) Kecamatan Bantarsari
 - 25) Kecamatan Kesugihan

- 26) Kecamatan Adipala
- 27) Kecamatan Maos
- 28) Kecamatan Sampang
- 29) Kecamatan Kroya
- 30) Kecamatan Binangun
- 31) Kecamatan Nusawungu
- 32) Kecamatan Sidareja
- 33) Kecamatan Kedungreja
- 34) Kecamatan Gandrungmangu
- 35) Kecamatan Patimuan
- 36) Kecamatan Cipari
- 37) Kecamatan Karangpucung
- 38) Kecamatan Cimanggu
- 39) Kecamatan Majenang
- 40) Kecamatan Wanareja
- 41) Kecamatan Dayeuhluhur
- 42) Kecamatan Kampunglaut

C. Perangkat Daerah Pemungut dan Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipungut.

1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Hasil Pajak Daerah
 - Pajak Hotel;
 - Pajak Restoran;
 - Pajak Hiburan;
 - Pajak Reklame;
 - Pajak Penerangan Jalan;
 - Pajak Parkir;
 - Pajak Air Tanah;
 - Pajak Sarang Burung Walet;
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - Penghasilan Sewa Gedung dan Bangunan;
 - Sewa Tempat Olah Raga;
 - Sewa Rumah Dinas;
 - Sewa Tanah.
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - Penjualan Mesin/Alat-alat berat tidak Terpakai;
 - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua;
 - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
 - Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan;
 - Jasa Giro;
 - Deposito;
 - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - Kerugian Barang Daerah;
 - Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pendidikan;
 - Denda Pajak;
 - Denda Retribusi Jasa Usaha;
 - Pendapatan dari Pengembalian.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Sewa Alat-Alat Berat Walles Truk dll;
 - Sewa Damija / Rumija;
 - Laboratorium.

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Denda Administrasi Keterlambatan Akta
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Sewa Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negri (BLKLN)
 - Retribusi Perizinan Tertentu
 - Retribusi Perpanjangan IMTA
5. Dinas Perhubungan
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Terminal;
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - Retribusi Perizinan tertentu
 - Retribusi Izin Trayek
 - Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
 - Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
7. Dinas Kesehatan
 - Retribusi Jasa Umum
 - Laboratorium Kesehatan Daerah
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (PUSKESMAS);
 - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD (PUSKESMAS);
 - BPJS / JKN Kapitasi.
8. Dinas Lingkungan Hidup
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pelayanan Persampahan
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Laboratorium
9. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Pemakaman Mayat;
 - Retribusi Jasa Sedot Kakus /WC;
 - Rusunawa.
10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pasar;
 - Tera/Tera Ulang.
11. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Tempat Rekreasi
12. Dinas Pertanian
 - Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Balai Benih Padi).
13. Dinas Perikanan
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Sewa Kapal
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - Balai Benih Ikan Majenang;

- Balai Benih Ikan Pesanggrahan;
 - Balai Benih Udang Galah Nusawungu.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Retribusi Perizinan Tertentu
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
15. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Sewa Gedung Diklat
16. RSUD Cilacap
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD;
 - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD;
 - Pendapatan Lain-lain BLUD.
17. RSUD Majenang
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD;
 - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD;
 - Pendapatan Lain-lain BLUD.
18. Bagian Perekonomian
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusda BUMD
 - PT. Bank Jateng;
 - Perumda Cahaya Husada;
 - PD. Grafika Indah;
 - Perumda. BPR BKK Cilacap;
 - Perumda PDAM Tirta Wijaya;
 - PT. KIW;
 - Perumda KIC;
 - PD. Serba Usaha.
19. Kecamatan
- Kecamatan Cilacap Selatan
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Cilacap Tengah
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Cilacap Utara
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Jeruklegi
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Kawunganten
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Bantarsari
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Kesugihan
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Adipala
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Maos
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Sampang
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - Kecamatan Kroya
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Kecamatan Binangun
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Nusawungu
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Sidareja
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Kedungreja
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Gandrungmangu
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Patimuan
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Cipari
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Karangpucung
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Cimanggu
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Majenang
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Wanareja
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Dayeuhluhur
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Kecamatan Kampunglaut
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Sekretaris Daerah Perihal Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut setiap Triwulan;
2. Surat Kepala Perangkat Daerah Pemungut kepada Kepala BPPKAD Perihal Penyampaian Laporan Realisasi per Triwulan;
3. Data Target dan Realisasi Pendapatan per Perangkat Daerah pada Aplikasi SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan.

E. Dokumen yang dihasilkan :

1. Notulen Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Laporan dan Rekapitulasi Hasil Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah.

F. Prosedur kerja :

1. Evaluasi dan Rekonsiliasi untuk Triwulan I s/d Triwulan III :
 - a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan konsep Surat Sekretaris Daerah Perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut, paling lambat 5 (lima) hari kerja pada awal triwulan berikutnya;
 - b. Sekretaris Daerah menandatangani Surat Sekretaris Daerah Perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut, dan diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk disampaikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Pemungut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada awal triwulan berikutnya;

- c. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah per Perangkat Daerah dan per Jenis Pendapatan sampai dengan akhir triwulan yang telah terlewati berdasarkan pada Aplikasi SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan;
 - d. Tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyiapkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola atau dipungutnya sampai dengan akhir triwulan yang telah terlewati berdasarkan laporan penerimaan yang ada;
 - e. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja pada awal triwulan berikutnya yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah Pemungut beserta Pejabat/Pelaksana yang menangani;
 - f. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dimulai dengan Pembukaan dan Pengarahan oleh Sekretaris Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan paparan dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang target dan realisasi pendapatan asli daerah per Perangkat Daerah dan per jenis pendapatan sampai dengan akhir triwulan yang telah terlewati, untuk kemudian dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi;
 - g. Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dituangkan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Notulen Rapat untuk kemudian disusun menjadi Laporan Hasil Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Evaluasi dan Rekonsiliasi untuk Triwulan IV :
- a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan konsep Surat Sekretaris Daerah Perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut, paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan Desember;
 - b. Sekretaris Daerah menandatangani Surat Sekretaris Daerah Perihal Undangan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut, dan diteruskan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk disampaikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah Pemungut paling lambat 6 (enam) hari kerja pada awal bulan Desember;
 - c. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah per Perangkat Daerah dan per jenis pendapatan sampai dengan akhir bulan November dengan berdasarkan pada Aplikasi SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan;
 - d. Tiap-tiap Kepala Perangkat Daerah Pemungut menyiapkan data target dan realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola atau dipungutnya sampai dengan akhir bulan November berdasarkan laporan penerimaan yang ada;
 - e. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja pada bulan Desember yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah Pemungut beserta pejabat/staf yang menangani.

- f. Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dimulai dengan Pembukaan dan Pengarahan oleh Sekretaris Daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dengan paparan dari Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang target dan realisasi pendapatan asli daerah per Perangkat Daerah dan per jenis pendapatan sampai dengan akhir bulan Nopember untuk kemudian dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi.
- g. Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dituangkan oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Notulen Rapat untuk kemudian disusun menjadi Laporan Hasil Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI